

## **BAGIAN**

# **7**

## **URGENSI PENGAWASAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA ANGGOTA DPD**

**Oleh: Ari Nurcahyo – Lutfia Harizuandini**

### **ABSTRAK**

*Menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Indonesia membolehkan mantan narapidana menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan syarat tertentu. Hal ini mengingatkan kembali kepada tantangan pengawasan pencalonan hingga kinerja anggota DPD. Ada kekhawatiran persoalan ini semakin mendalam dengan dibolehkannya mantan narapidana menjadi anggota DPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperketat pengawasan, dimulai dari pengawasan pencalonan.*

### **PENDAHULUAN**

Sistem pemerintahan Indonesia yang sentralistik di masa Orde Baru menjadi tonggak perluasan otonomi daerah. Selama

sistem sentralistik dianut, “pusat” merupakan sumber kebijakan dan pengambilan keputusan. Di saat yang bersamaan, sistem ini cenderung mengenyampingkan kepentingan daerah. Kondisi ini lantas memungkinkan terciptanya kesenjangan antara pusat dan daerah, terutama perihal pembangunan dan pelayanan publik.

Setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1998, muncul kebutuhan untuk memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Bertolak dari konsep otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya alam, potensi ekonomi, sosial, hingga budaya di daerahnya sendiri. Konsep ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Perihal otonomi daerah itu kemudian diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar, UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan desentralisasi, dengan memberi kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Untuk menjalankan otonomi daerah, Indonesia membutuhkan lembaga yang berperan menjadi perwakilan atau mengelola daerah. Adapun UU tadi turut mendasari pembentukan

lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, masyarakat menilai kepentingan daerah masih kurang diperhatikan sehingga mereka menuntut perwakilan yang lebih baik bagi kepentingan daerah.

Pada tahun 2001, pemerintah memutuskan untuk membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan hingga tugas dan wewenang DPD itu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 (setelah amandemen kedua) dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD (UU MD3). DPD baru resmi beroperasi pada 1 Oktober 2004.

DPD memiliki tugas dan wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan memperjuangkan aspirasi daerah. Dengan hadirnya DPD, diharapkan pemerintah bisa memberi perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Saat ini Indonesia memiliki 136 anggota DPD yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing dari 34 provinsi menempatkan empat anggota DPD. Anggota DPD ini dipilih melalui pemilihan di tingkat provinsi, yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan anggota legislatif lainnya, yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setiap lima tahun sekali.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sepak terjang DPD tidak selalu berjalan mulus. DPD kerap dihadapi berbagai tantangan, misalnya terkait kualitas anggota DPD, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja anggota DPD.

Kekhawatiran terhadap tantangan itu semakin mendalam ketika mantan narapidana dibolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Pada akhir Februari 2023, pemerintah Indonesia meresmikan kebolehan tersebut. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023.

Putusan MK itu merinci bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD apabila persyaratan sudah terpenuhi secara administratif, status sebagai mantan narapidana diungkap ke publik, dan sudah lima tahun keluar dari penjara. Adapun putusan ini dibuat atas gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan muncul sekitar setahun menjelang Pemilu 2024.

Putusan MK itu disusul oleh penolakan dari berbagai kalangan. Mereka mengaku khawatir terhadap kemungkinan buruk kerika mantan narapidana menjadi anggota legislatif. Ada juga kekhawatiran mantan narapidana kembali merugikan masyarakat dan negara. Situasi ini pada gilirannya berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintahan.

Di lain sisi, ada juga pihak yang mendukung putusan tersebut. Mereka menilai bahwa mantan narapidana berhak berpartisipasi di dunia politik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sementara itu, melarang mantan narapidana berpartisipasi di dunia politik dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM), karena mantan narapidana berhak kembali memperoleh hak-hak politiknya setelah hukuman selesai.

Berbagai tanggapan itu sudah sepatutnya disikapi dan dipertimbangkan dengan serius untuk menghadapi Pemilu Serentak di 2024 nanti dan seterusnya. Apalagi di Indonesia—di mana sistem desentralisasi dianut, kinerja DPD sebagai perwakilan daerah tentu akan memengaruhi nasib daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya.

Mengingat sudah diputuskan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD untuk Pemilu 2024, pemerintah harus menyoroti sistem pengawasan pencalonan tersebut. Perlu juga diadakan pengawasan untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini guna memastikan integritas serta kredibilitas sistem politik dan peradilan Indonesia tetap terjaga.

Dalam pengawasan mantan narapidana itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan secara demokratis dan transparan. Keterlibatan pengawas

pemilu, pemilih, partai politik, media, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mengawasi dan menjamin integritas proses pemilu. Berangkat dari itu, perlu dicari tahu pengawasan seperti apa yang bisa diadaptasi dalam pengawasan calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana.

### **Risiko Pengawasan yang Buruk Terhadap Proses Pencalonan Legislatif**

Sudah disinggung sebelumnya, selama ini DPD kerap menghadapi berbagai tantangan, termasuk kualitas calon anggota DPD. Kerap kali anggota DPD tidak mempunyai latar belakang yang memadai dalam bidang legislatif atau administratif, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya.

Tantangan selanjutnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh DPD tidak selalu transparan atau didasarkan pada pertimbangan yang tepat.

Tantangan lainnya, perihal pengawasan terhadap kinerja anggota DPD juga terbilang lemah. Kondisi ini dikhawatirkan semakin berisiko mengancam integritas lembaga bila anggota DPD merupakan mantan narapidana. Di samping itu, masih ada sejumlah tantangan lainnya yang perlu disorot.

Berbagai tantangan dan risiko itu bisa diantisipasi sejak awal, dimulai saat proses pencalonan anggota DPD. Proses ini harus dilakukan sebaik mungkin. Adapun pengawasan yang buruk dalam proses pencalonan legislatif seperti DPD bisa membawa dampak atau risiko bagi sistem politik dan masyarakat secara keseluruhan di kemudian hari. Salah satu risikonya yaitu munculnya calon yang tidak kompeten. Pada ujungnya, ini akan berdampak pada kinerja legislatif yang buruk dan memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, pengawasan yang buruk terhadap proses pencalonan anggota legislatif juga memungkinkan kekuatan politik tertentu jadi lebih dominan. Partai politik atau kelompok tertentu punya peluang memanipulasi proses pencalonan sehingga hanya calon dari kelompok tersebut yang dicalonkan.

Praktik korupsi juga berpotensi meningkat. Calon yang tidak memiliki integritas dapat lolos dalam seleksi pencalonan dan terpilih sebagai anggota legislatif. Ini akan berdampak pada meningkatnya korupsi di dalam sistem politik di masa mendatang. Dampak dari pengawasan pencalonan legislatif yang buruk memungkinkan masyarakat tidak lagi percaya terhadap sistem politik. Masyarakat akan merasa tidak puas dengan kualitas anggota legislatif yang dipilih. Utamanya karena anggota legislatif tidak merepresentasikan yang dibutuhkan daerah maupun masyarakatnya.

Pada akhirnya, buruknya pengawasan pencalonan legislatif akan memperlemah demokrasi. Proses seleksi pencalonan yang seharusnya demokratis dan adil akan terganggu karenanya. Integritas sistem politik secara keseluruhan pun akan rusak. Alhasil, lembaga legislatif, seperti DPD, yang diharapkan bisa mewakili kepentingan daerah dan masyarakat di dalamnya, malah gagal menjalankan tugasnya akibat berbagai perkara tersebut.

Maka dari itu, pengawasan yang baik dan ketat terhadap proses pencalonan legislatif sangat penting diwujudkan untuk memastikan kualitas dan integritas calon yang dipilih. Terlebih lagi bila calon tersebut merupakan mantan narapidana. Upaya ini ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi di negara.

Namun, pemerintah selama ini kerap menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan pengawasan pencalonan anggota legislatif. Berkaca pada Pemilu 2019, ada berbagai kendala yang menghantui proses pengawasan terhadap pencalonan anggota legislatif.<sup>1</sup> Kendala itu termasuk lemahnya verifikasi administrasi. Padahal verifikasi administrasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengawasan pencalonan anggota legislatif. Di Pemilu 2019, kendala dalam verifikasi

---

<sup>1</sup> Aisah Putri Budiarti, dkk., *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian & Penguatan Sistem Presidensial*, Yayasan Obor, hlm. 73—78.

administrasi sempat terjadi. Kendala ini berupa kesalahan dalam pengisian dokumen administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan surat keterangan domisili.

Kendala lainnya yaitu politik uang. Banyak calon memanfaatkan uang untuk membeli dukungan dan suara dari para pemilih, sehingga proses seleksi pencalonan tidak berjalan secara adil. Demokrasi pun direduksi.

Kendala yang tidak kalah serius adalah terbatasnya pengawasan publik terhadap para anggota legislatif, termasuk mantan narapidana DPR dan DPRD, masih terbatas. Hal ini terjadi, utamanya, karena masyarakat masih belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam memantau kinerja para anggota legislatif.

Di lain sisi, lembaga pengawasan masih memiliki keterbatasan dalam menindak dan mengawasi para anggota legislatif, termasuk mantan narapidana. Keterbatasan ini memungkinkan para anggota legislatif untuk melakukan tindakan korupsi atau melanggar etika lainnya tanpa dihadapi sanksi yang tegas dan efektif. Itu dia sejumlah masalah pengawasan pencalonan anggota legislatif secara umum.

## **Kekhawatiran Bila Mantan Narapidana Menjadi Anggota DPD**

Dengan membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kekhawatiran yang lebih mendalam terhadap kendala dan tantangan—seperti yang sudah disebutkan pada sub judul sebelumnya—memang rasional. Meskipun mantan narapidana telah selesai menebus hukumannya.

Selama dihukum, narapidana melalui tahapan rehabilitasi. Mereka diberikan layanan konseling, pelatihan keterampilan, hingga memungkinkan mereka memperbaiki diri. Selanjutnya narapidana mengikuti tahap reintegrasi. Narapidana dilatih untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan dibimbing agar mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif, kontributif, dan bertanggung jawab. Hal ini tidak menutup kemungkinan mereka memasuki dunia politik dan menjadi anggota legislatif seperti DPD.

Namun, membolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif dikhawatirkan bisa membawa dampak dan risiko signifikan bagi Indonesia. *Pertama*, kredibilitas pemerintah dan DPD jadi menurun. Hal ini terjadi karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan meragukan kemampuan DPD untuk mewakili kepentingan rakyat. Pasalnya, mantan narapidana adalah orang yang sempat dihukum karena melanggar hukum.

*Kedua*, ada potensi peningkatkan korupsi dan kriminalitas. Ketimbang calon yang lain, mantan narapidana dianggap berisiko

lebih besar untuk melakukan tindakan korupsi atau kriminalitas. Sebab mereka memiliki akses ke sumber daya dan kekuasaan melalui posisi di DPD. Hal ini dikhawatirkan bisa merugikan negara dan masyarakat.

*Ketiga*, membolehkan mantan narapidana menjadi anggota DPD berpotensi mencoreng sistem peradilan Indonesia. Dalam sistem peradilan yang adil dan transparan, seseorang harus menerima konsekuensi dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Dengan membolehkan mantan narapidana menjadi anggota DPD, kredibilitas sistem peradilan Indonesia jadi dipertanyakan.

*Keempat*, etika kepemimpinan jadi rusak. Sebab kepemimpinan didasarkan pada integritas, moralitas, dan tanggung jawab. Membolehkan mantan narapidana menjadi anggota, akan memberi kesan buruk dan akan mempengaruhi kemajuan negara dalam jangka panjang.

Meski demikian risikonya, sebagaimana konstitusi hingga aturan HAM, mantan narapidana memang tidak dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD untuk ikut pemilu. Sebab ketentuan bahwa semua orang berhak dipilih secara politik, termasuk mantan narapidana, telah diatur dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Kemudian pada Pasal 27 Ayat (1) UUD

1945 dikatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kemudian UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 43 Ayat (1) UU HAM, misalnya, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih melalui pemilu.

Adapun mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus memenuhi persyaratan dan standard yang sama dengan calon lainnya. Mereka harus melewati seleksi yang ketat dan terbuka untuk uji integritas dan kredibilitas. Pada November 2022 lalu, KPU membeberkan syarat tersebut sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu. Adapun syarat pencalonan peserta Pemilu DPD diatur dalam UU Pemilu tersebut pada pasal 181, pasal 182, dan pasal 183.

Namun, ada syarat tambahan bagi mantan narapidana, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023. Disebutkan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD apabila persyaratan sudah terpenuhi secara administratif, status sebagai mantan narapidana diungkap ke publik, dan sudah lima tahun keluar dari penjara.

Syarat itu juga berlaku untuk mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPRD,

sebagaimana Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022—yang masing-masingnya dirilis saat menjelang Pemilu 2019 dan 2024. Putusan-putusan itu merupakan hasil pengabulan gugatan terhadap UU Pemilu.

Sejalan dengan Putusan MK yang rilis pada 2019 mengenai calon anggota DPR dan DPRD, KPU merilis daftar nama mantan narapidana kasus korupsi pada awal Januari, di waktu menjelang Pemilu 2019. Daftar ini membeberkan 81 nama calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.<sup>2</sup> KPU mengumumkan daftar ini untuk memenuhi hak masyarakat agar mereka mengetahui latar belakang calon anggota legislatif yang akan mereka pilih pada Pemilu 2019. Hal ini sejalan dengan UU Pemilu. Menjelang Pemilu 2024 ini, hal serupa juga baru akan dilakukan untuk pencalonan anggota DPD.

Pengungkapan nama mantan narapidana itu patut diapresiasi. Paling tidak, masyarakat tahu siapa saja calon yang punya riwayat sebagai mantan narapidana. Namun, di samping itu ternyata ada masalah lain dalam proses pengawasan pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 itu. Salah satunya terkait verifikasi data. KPU kesulitan dalam memverifikasi data calon legislatif mantan narapidana. Pasalnya, memperoleh data terkait kejahatan dan putusan pengadilan dari

---

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor>

lembaga yang berwenang, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, tidak selalu mulus. Hal ini berisiko menghambat upaya transparansi informasi mengenai mantan narapidana.

Bersamaan dengan itu, stigma negatif di kalangan masyarakat terhadap mantan narapidana tidak bisa dielakkan. Masyarakat meragukan kinerja dan integritas mereka, kendati telah menjalani hukuman dan berhak untuk mengikuti proses pemilu dengan kesempatan yang sama.

Stigma negatif juga meluas dan masyarakat semakin khawatir bila mantan narapidana masih terlibat kegiatan yang melanggar hukum. Pun khawatir terhadap politisasi calon legislatif mantan narapidana, di mana ada kemungkinan calon tersebut didukung oleh partai politik tertentu hanya untuk kepentingan politik serta tidak mempertimbangkan integritas dan kualitas calon.

Belum lagi, sebelumnya kerap muncul kasus mantan narapidana korupsi yang menjadi anggota legislatif malah kembali melanggar hukum. Salah satu contoh kasusnya yaitu Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra.

Pada 6 Juni 2017, Basuki ditangkap KPK karena kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur 2017. Sebelumnya di 2002, saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya, Basuki pernah terlibat kasus

korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar. Ia dipenjara dan keluar penjara pada 4 Februari 2004.<sup>3</sup>

Basuki hanyalah satu dari sekian banyak kasus mantan narapidana yang berkiprah di pemerintahan, namun kembali melanggar hukum. Berbagai kasus ini menjadi rasionalisasi atas penolakan mantan narapidana menjadi pejabat pemerintah atau anggota legislatif. Di lain sisi, sebetulnya ada juga mantan narapidana yang tetap berintegritas ketika diamanahkan sebagai pejabat atau anggota legislatif.

Membolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif tentu membuat masyarakat di posisi dilematis. Apalagi proses pengawasan dari pencalonan hingga menjadi petahana terus dihantui beragam persoalan seperti tadi. Hal ini berpotensi membentuk persepsi negatif, ketimbang positif. Pada praktiknya, perihal peluang mantan narapidana untuk dipilih sebagai anggota legislatif memang sangat bergantung pada persepsi masyarakat. Keputusan ada pada masyarakat untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana sebagai anggota DPD.

### **Memperketat Pengawasan Pencalonan**

Pemerintah memang seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan anggota legislatif, termasuk DPD.

---

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4042414/mantan-koruptor-jadi-wakil-rakyat>

Dengan begitu, proses pemilu dapat dipastikan tetap berintegritas, kredibel, dan akuntabel dengan menjunjung demokrasi. Sekarang, menyongsong Pemilu 2024, pengawasan itu seharusnya semakin diperketat mengingat mantan narapidana dibolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun demikian, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, proses pengawasan selalu saja diwarnai berbagai kendala. Mulai dari kualitas calon DPD yang tidak mumpuni hingga stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan berbagai kendala ini ialah kurangnya transparansi dalam proses pemilihan anggota DPD, kelemahan dalam mekanisme pengawasan, dan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan.

Adapun berbagai faktor itu bisa, paling tidak, diminimalisasi dengan memperketat pengawasan sejak pencalonan anggota DPD, terutama mantan narapidana. Hal ini bisa dimulai dengan pemeriksaan latar belakang. Pemerintah harus memastikan bahwa calon tersebut memenuhi syarat menjadi anggota DPD dan punya pengalaman yang mumpuni sebagai anggota DPD. Selain itu, aspek lain yang juga harus dipastikan ialah apakah calon tersebut pernah dihukum karena tindak pidana atau tidak. Hasil temuan ini seharusnya diungkap ke publik agar publik mengetahui calon anggota legislatifnya.

Pemerintah juga harus mengawasi pembiayaan kampanye. Calon anggota DPD membutuhkan dana yang cukup untuk melakukan kampanye agar bisa dikenal oleh masyarakat. Namun, jika pembiayaan kampanye tidak diawasi dengan baik, hal berpotensi memunculkan praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga diperlukan dalam melakukan pengawasan pencalonan. Koordinasi antarlembaga seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, hingga Kejaksaan diperlukan supaya proses pencalonan anggota DPD bisa berjalan dengan transparan.

Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif dan meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pemilihan legislatif. Masyarakat harus berperan dalam dalam pengawasan proses pencalonan anggota DPD. Masyarakat dapat memberikan umpan balik dan saran yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengawasan.

Teknologi terkini seperti internet dan media sosial juga bisa diberdayakan proses pengawasan pencalonan anggota DPD. Sejumlah platform bisa dimanfaatkan untuk publikasi, misalnya, terkait pencalonan bahkan hingga kinerja anggota DPD. Teknologi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk menjunjung transparansi.

Dengan berbagai upaya tersebut, harapannya anggota DPD yang merupakan mantan narapidana bisa bertanggung jawab mengemban tugas sebagai perwakilan daerah. Ke depannya, pemerintah semestinya menggelar pelatihan etika dan integritas kepada anggota DPD, khususnya yang berlatar belakang mantan narapidana. Hal ini diharapkan membuat mereka semakin menyadari terkait pentingnya menjalankan tugas dengan integritas dan mencegah pelanggaran hukum.

Adapun dalam proses pengambilan keputusan, DPD harus didorong untuk meningkatkan transparansi dengan memperkuat mekanisme publikasi dan akses informasi publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh DPD didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan transparan. Pemerintah juga harus memberdayakan lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memantau kinerja anggota DPD serta memeriksa keuangan DPD.

Hal yang juga krusial, pemerintah Indonesia mesti meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, termasuk para mantan narapidana. Pemerintah telah memperkuat lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum, seperti KPK dan aparat

kepolisian, untuk memastikan bahwa pelanggaran etika dan integritas dalam pemerintahan dapat ditindaklanjuti dengan tegas.

## **PENUTUP**

Pemerintah Indonesia bersama masyarakat perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggota DPD, terutama mantan narapidana. Pemerintah mesti memungkinkan kerja sama antarlembaga untuk melakukan pengawasan, dimulai dari pencalonan DPD, biaya kampanye, bahkan setelah menjadi petahana. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam pengawasan. Teknologi terkini juga semestinya diberdayakan untuk pengawasan, misalnya untuk publikasi, demi menjunjung transparansi. Dengan sistem pengawasan demikian, diharapkan dapat meminimalisir risiko pelanggaran dan penyimpangan, sehingga mantan narapidana yang menjadi anggota DPD dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan memenuhi kepercayaan publik. Dengan begitu, proses pemilihan legislatif lebih berintegritas, kredibel, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Titi dkk. 2011. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta. Perludem.
- Budiarti, Aisah Putri dkk. 2020. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Budiarti, Aisah Putri dkk. 2020. *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Erawan, Ketut Putra dkk. 2008. *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*. Yogyakarta. IPD.
- Marbun, B. N. *Otonomi Daerah 1945-2005*. 2005. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Najib, Mohammad dkk. 2014. *Pengawasan Pemilu: Problem dan Tantangan*. Yogyakarta. Bawaslu DIY.
- Supriyanto, Didik dkk. 2012. *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta. Perludem.
- Pasal 51-52 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 22E UUD 1945.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/28/18383111/mk-larang-eks-napi-jadi-caleg-sebelum-5-tahun-bebas-kpu-segera-revisi-aturan>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228182827-32-919017/kpu-sambut-baik-putusan-mk-soal-mantan-napi-boleh-nyaleg-dpd>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308201430-32-922645/kpu-mau-bolehkan-mantan-napi-jadi-caleg-usai-5-tahun-keluar-penjara>
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/pencalonan-anggota-dpd-pemilu-2024-pengawas-pemilu-diminta-jeli-amati-calon-mantan-terpidana>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/28/14131781/mk-bolehkan-eks-napi-jadi-caleg-dpd-setelah-5-tahun-keluar-penjara>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18938&menu=2>

<https://www.antaranews.com/infografik/3425007/pengetatan-syarat-mantan-napi-ikut-pemilu>

<https://news.detik.com/kolom/d-4042414/mantan-koruptor-jadi-wakil-rakyat>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/22/173000265/benarkah-eks-koruptor-bisa-jadi-calon-anggota-dpr-pada-pemilu-2024?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/12/05300081/alasan-kpu-izinkan-eks-napi-korupsi-jadi-calon-anggota-legislatif-pemilu>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/49-mantan-narapidana-korupsi-menjadi-calon-legislatif-2019-2024>

<https://news.detik.com/kolom/d-4042414/mantan-koruptor-jadi-wakil-rakyat>